



SALINAN

**KETETAPAN
Nomor 41/PUU-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang :



- a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 29 Maret 2016 dari **M. Ridwan Thalib, SH., B.Bus., BA., LL.M.**, dan **R. Artha Wicaksana, SH., CLA.**, yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 41/PUU-XIV/2016 pada tanggal 28 April 2016 perihal Permohonan Pengujian Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa terhadap permohonan Nomor 41/PUU-XIV/2016 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
 1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 85/TAP.MK/2016, bertanggal 28 April 2016, tentang Pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa permohonan Nomor 41/PUU-XIV/2016;
 2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 86/TAP.MK/2016, bertanggal 2 Mei 2016, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk pemeriksaan pendahuluan;
- c. bahwa dalam persidangan Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016, para Pemohon telah menyatakan mencabut perkara *a quo* dan telah dilengkapi dengan surat permohonan pencabutan permohonan perkara *a quo* bertanggal 7 Juni 2016 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal yang sama yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pencabutan Perkara atau penarikan kembali untuk Permohonan

Nomor 41/PUU-XIV/2016;

- d. bahwa terhadap permohonan pencabutan atau penarikan kembali tersebut, Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim pada tanggal 8 Juni 2016, telah menetapkan permohonan penarikan kembali permohonan Nomor 41/PUU-XIV/2016 beralasan menurut hukum;
- e. bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, *"Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan"*, dan *"Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali"*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MENETAPKAN

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Permohonan Nomor 41/PUU-XIV/2016 perihal pengujian konstitusionalitas Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;
3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Pengujian Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal delapan, bulan Juni, tahun dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal lima belas, bulan Juni, tahun dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **Pukul 09.59 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri para Pemohon.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Aswanto

ttd.

Mahanan M.P Sitompul

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

I Dewa Gede Palguna

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hani Adhani

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**